

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era jaman sekarang dimana teknologi yang semakin canggih orang berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam bukunya yang berjudul *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media* bahwa Media Sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.<sup>1</sup>

Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, Blog, Twitter, Instagram dan lain-lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Dampak\\_media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Dampak_media_sosial)

<sup>2</sup> Di akses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html>

Semakin berkembangnya media sosial semakin banyak pula dampak yang ditimbulkan akibat adanya media sosial, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, dari adanya facebook, twitter dan sebagainya, orang dapat dengan mudah berkenalan, akan tetapi yang namanya manusia terkadang timbul yang namanya niat untuk berbuat jahat, bahkan sampai memicu terjadinya tindak pidana. Istilah tentang “Peristiwa Pidana” ataupun “Tindak pidana” adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feict*” atau “*delict*”,<sup>3</sup> jadi yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Menurut D. Simons menurutnya istilah dari “Peristiwa Pidana” adalah *Strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*, yang artinya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Berdasarkan KUHP yang berlaku sekarang, bahwa peristiwa pidana itu dibedakan hanya dalam dua jenis *misdriif* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). KUHP sendiri tidak memberi ketentuan ataupun syarat untuk membedakan pengertian dari kejahatan dan juga pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.<sup>5</sup> Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana hanya

---

<sup>3</sup> Kansil, Engelen R. Palandeng, Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*, (Bekasi: Pondok Gede) Hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 2

<sup>5</sup> *Tindak Pidana Dalam Undang Undang Nasional*, Hlm. 5

berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman hukum di masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu tindak pidana yang seringkali terjadi adalah tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Wanita dan anak-anak merupakan kelompok paling potensial untuk menjadi target tindak kejahatan. Namun, sebagai target tindak kejahatan, jumlah wanita dan anak-anak sangat banyak dan tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum.

Menurut Saskia E. Wieringa, Ahli Kajian Gender dan Seksualitas dari Universitas Amsterdam, pemerkosaan di Indonesia sudah masuk dalam situasi sulit. Selain itu, perempuan yang sering menjadi korban juga jarang mendapat keadilan karena kejadian pemerkosa dianggap kesalahan perempuan. Sudah menjadi wacana umum bahwa pihak laki-laki kebanyakan berpikir bisa memiliki perempuan, sehingga ketika mereka sedang naik hasrat seksualnya dan sulit dihentikan, mereka bisa melakukan pemerkosaan.<sup>7</sup>

Didalam peraturan perundang-undangan juga telah mengatur mengenai tindak pidana tentang perbuatan pemerkosaan seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP Pasal 285 Disebutkan bahwa "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>6</sup>Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, 2011, Hlm. 26

<sup>7</sup>Wikipedia Bahasa Indonesia diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan_di_Indonesia) pada tanggal 20 November 2019 pukul 09.14 WIB.

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun", Pasal 286, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291.<sup>8</sup> Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan media sosial banyak pula tindakan kriminal yang terjadi seperti tindakan pemerkosaan yang diakibatkan dari berkenalan di media sosial, sebenarnya bukan hanya pemerkosaan saja tetapi masih banyak tindakan kriminal lainnya yang ditimbulkan seperti penipuan, prostitusi online dan lain sebagainya, akan tetapi penulis disini akan hanya akan mengkaji tentang proses penyidikan terhadap tindakan pemerkosaan yang diakibatkan dari perkenalan melalui media sosial yang meresahkan masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala perbuatan yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman, setiap pergerakan setiap masyarakat itu mengandung nilai-nilai hukum didalamnya, Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan yang dapat menyebabkan penegakan hukum

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2016

tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>9</sup> Berdasarkan dari pemaparan hal yang melatarbelakangi diatas penulisan ini akan mengkaji secara lanjut terkait bagaimana tinjauan hukum di Indonesia pada kasus tindak pidana pemerkosaan yang diakibatkan dari perkenalan di media sosial. Oleh karena itu, maka judul untuk penulisan skripsi ini yaitu “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN AKIBAT PERKENALAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang diakibatkan perkenalan melalui media sosial?
2. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik di kepolisian terhadap tindak pidana pemerkosaan yang diakibatkan perkenalan di media sosial?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan akibat perkenalan media sosial?

---

<sup>9</sup> Andri Winjaya Laksana, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi” 2014. Hlm. 170

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab timbulnya pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku akibat dari perkenalan melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana pemerkosaan akibat perkenalan di media sosial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menyelesaikan kasus pemerkosaan itu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan wawasan mengenai tinjauan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pemerkosaan.
  - b. Mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana penegak hukum bekerja dalam menangani penyelidikan maupun penyidikan serta dapat mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya lembaga kepolisian.
- 2) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum dalam bidang hukum pidana dan juga bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindakan pemerkosaan.

## **E. Terminologi**

Judul dari penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Akibat Perkenalan Di Media Sosial (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)” maka penulis mengambil kajian terminologi sebagai berikut :

### **1. Tinjauan Hukum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>10</sup> Tinjauan yuridis sama halnya dengan tinjauan hukum yang artinya mempelajari sesuatu dari segi aspek hukum.

### **2. Penyidikan**

---

<sup>10</sup> Sudut Hukum “Pengertian Tinjauan Yuridis” di akses dari <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 19.01

Dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta dalam mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup> Yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu lembaga Kepolisian dan Kejaksaan.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

<sup>12</sup> Letezia Tobing, “Soal penyidik, Penyelidik, penyidikan dan penyelidikan” di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan>, pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 18.56



### 3. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Istilah ini terdapat di WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *Strafbaar feit* itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit*.

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19/2002. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum.<sup>13</sup>

Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sementara itu untuk kata "peristiwa" menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seorang karena tersambar oleh petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, Hlm. 67

hukum pidana, dan akan menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian itu disebabkan karena perbuatan manusia.<sup>14</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau yaitu sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dikarenakan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman-ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm. 69

konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>15</sup>

#### 4. Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan.<sup>16</sup>

Pasal 285 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:

- a. Perbuatannya : memaksa;
- b. Caranya : 1) dengan kekerasan; 2) ancaman kekerasan;
- c. Objek : seseorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia;

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm. 71

<sup>16</sup>Tindak Pidana Pemerkosaan diakses dari [http://eprints.walisongo.ac.id/3819/3/102211026\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3819/3/102211026_Bab2.pdf) pada tanggal 20 November 2019 pukul 09.33

Pengertian perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri. Cara-cara memaksa disini terbatas dengan ada dua cara, yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan . Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam undang-undang. Hanya mengenai kekerasan, ada Pasal 89 yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.<sup>17</sup>

#### 5. Media sosial

Media sosial (sering disalah tuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*".

---

<sup>17</sup> Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68389/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> pada tanggal 20 November 2019 pukul 09.38

Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*self-presentasi, self-disclosure*) Kaplan dan Haenlein menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis mereka diterbitkan dalam 2010.<sup>18</sup>

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan komunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Path, Instagram, myspace dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media ceak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan member kontribusi dan *feedback* / umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wikipedia, *Media Sosial*, di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 20.20

<sup>19</sup> Kacamata Media Sosial, "Pengertian Media Sosial", di akses dari <https://sosmedkini.wordpress.com/pengertian-media-sosial/>, pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 20.30

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan mengalisanya, menelitinya, membandingkannya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta yang ada, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan tersebut. adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dilakukan terhadap suatu keadaan masyarakat atau lingkungan masyarakat, dan dalam penelitian ini mengkaji bagaimana proses penyidikan kasus ini dengan maksud dan tujuan untuk *fact finding* atau menemukan suatu fakta yang kemudian menuju kepada mengidentifikasi masalahnya atau disebut juga *problem identification* sehingga pada akhirnya dapat menemukan solusi atau penyelesaian masalah *problem solution*. Jadi di dalam penelitian ini mengkaji tentang suatu tindak pidana pemerkosaan yang dibahas dari segi tinjauan hukum kemudian dikaitkan dengan keadaan atau fakta yang ada.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dari penelitian ini yaitu deskriptif analitis dimana penelitian itu bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau

menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada dan dianalisa berdasarkan teori hukum yang berlaku di Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan.

### 3. Lokasi dan Subjek

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polrestabes Semarang, Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama)<sup>20</sup> atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan yaitu dari Polrestabes Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan,

---

<sup>20</sup> Dr. Harnovinsah, Ak., "Metodologi Penelitian", Universitas Mercubuana, di akses dari <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 20.54

jurnal, dan lain-lain.<sup>21</sup> Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
- e. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet
- f. Bahan yang diperoleh dari hasil dokumentasi ketika melakukan penelitian di Polrestabes Semarang.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil

---

<sup>21</sup> Cahya Suryana, “*Data dan Jenis Data Penelitian*”, di akses dari <https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 20.59



penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

#### a) Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum berdasarkan dengan penelitian ini, dan juga dengan cara menginventarisasi dan menganalisa serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut.

#### b) Studi Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, Study di lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

1) Wawancara (*Interview*)

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. penulis melakukan kegiatan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, seperti dengan salah satu penyidik di kepolisian yang menangani kasus pemerkosaan tersebut.

2) Observasi (*Obsevation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana tindakan tersebut bisa terjadi dan guna menemukan hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dapat berupa dokumen cetak yang diperoleh langsung dari lapangan

maupun dokumen online ataupun berupa file yang diperoleh melalui unduhan dari data-data situs online terkait penelitian ini.

#### 6. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Peneliti belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

#### 7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh.

Menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

#### 8. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada rentang waktu bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari. Kegiatan pokoknya sebagai berikut :

Gambar 1.1 Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu					
		1	2	3	4	5	6
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan</li> <li>• Pengarahan dan Pembekalan</li> <li>• Penulisan proposal skripsi</li> <li>• Pembagian pembimbing</li> <li>• Pengajuan judul</li> <li>• Konsultasi Judul</li> <li>• Penyusunan proposal</li> </ul>	✓					
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan</li> <li>• Penyerahan proposal</li> <li>• Penyerahan instrumen</li> <li>• Penelitian</li> <li>• Penerbitan SK Judul &amp; Pembimbing</li> <li>• Pelaksanaan penelitian</li> <li>• Bimbingan penulisan skripsi</li> <li>• Bimbingan dan konsultasi</li> <li>• Penulisan skripsi</li> <li>• Konsultasi, koreksi dan revisi penulisan skripsi</li> </ul>	✓ ✓	✓  ✓ ✓ ✓	✓  ✓	✓		
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahap Akhir</li> <li>• Batas akhir konsultasi</li> <li>• Koreksi dan revisi</li> </ul>					✓ ✓	

	penulisan skripsi						
	• Pendaftaran ujian sidang skripsi					✓	
	• Ujian sidang skripsi						✓
	• Penyerahan hasil akhir						✓
	• Revisi skripsi						✓

### G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN yaitu berisi tentang penguraian terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, terminologi, metode penelitian dan juga sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yaitu menguraikan tentang tinjauan umum mengenai penyidikan, penyidik kepolisian, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pemerkosaan, dan pengertian dari media sosial.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN yaitu menjelaskan tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana pemerkosaan akibat perkenalan di media sosial, menguraikan proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan akibat perkenalan di media sosial di wilayah hukum Polrestabes Semarang, dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polrestabes Semarang.

BAB IV PENUTUP yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran.